



Efektifitas Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lansia

Githadana Ayu Syalsabila, Mitro Subroto*

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Indonesia
githadana99@gmail.com*

***Abstract:** The exercise of coaching inmates in return to return to a good and acceptable society is essential. Elderly prisoners are part of vulnerable groups that cannot be compared to other productive - age inmates. Government regulation number 31 explains that convicts must get coaching, one of which is that they build self-reliance. Elderly prisoners are obliged to get coaching and can be adapted to a proper self-reliance program. The purpose of the writing is to know how effective the cultivation of independence toward older inmates is. Writing has been studied using qualitative methods with descriptive writing and approaches to legislation. In reality, there is still much to be said about the same process in which the self-reliance process is applied to the elderly and other productive age inmates. The service rendered to elderly (elderly) inmates has also not been seen, such as physical and spiritual service.*

Key Words: Older;Coaching;Convict

Abstrak: Pengembalian kembali narapidana kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik. Narapidana lanjut usia (lansia) merupakan bagian dari kelompok rentan yang tidak dapat disamakan perlakuannya dengan narapidana usia produktif lainnya. Peraturan Pemerintah No.31 tentang kewajiban narapidana untuk melaksanakan pembinaan. Narapidana lanjut usia (lansia) wajib mendapatkan pembinaan dan dapat disesuaikan dengan program kemandirian yang tepat. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan seberapa efektif pembinaan kemandirian bagi narapidana lanjut usia (lansia) yang saat ini sedang berjalan. Penulisan ini mengkaji penggunaan teknik kualitatif dengan penulisan deskriptif. Padahal, masih banyak persamaan dalam teknik pembinaan kemandirian yang dicapai narapidana usia (lansia) dengan narapidana usia produktif yang berbeda. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia (lansia) juga sudah tidak terlihat lagi, termasuk pembinaan jasmani dan rohani.

Kata kunci: Narapidana;Pembinaan;Lansia

Pendahuluan

Manusia adalah faktor terpenting dalam berjalannya kehidupan yang lebih baik. Kualitas seorang manusia sangat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Manusia dan kejahatan merupakan hal yang selalu berdampingan. Kejahatan termasuk konflik sosial yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hukum sendiri telah diciptakan manusia sebagai aturan atau pedoman yang akan tetap ada. Seiring berkembangnya zaman, berbagai jenis kejahatan juga semakin beraneka ragam. Banyak kita dengar setiap harinya

berbagai kasus kejahatan yang timbul dimasyarakat. Hal tersebut merupakan gambaran bagaimana kualitas masyarakat yang ada. Banyak faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan, baik segi ekonomi, kecerdasan, lingkungan, ataupun hal lainnya. Sifat dari kejahatan itu sendiri adalah merugikan, selain itu kejahatan adalah tindakan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Hukum sebagaimana yang telah kita ketahui merupakan aturan norma-norma tertulis yang telah disahkan, bersifat wajib ditaati dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi tertentu. Penanganan permasalahan hukum dapat dilakukan melalui tindakan preventif dan tindakan represif.

Sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tempat untuk memberikan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana sendiri memiliki 2 tujuan, yang pertama yaitu meminimalisir timbulnya kejahatan, menyelesaikan konflik dan mengembalikan tatanan hidup. Tujuan kedua yaitu mengembalikan proses hidup, kehidupan, dan penghidupan agar dapat kembali diterima di masyarakat. Berdasar Undang-Undang No.12 Tahun 1995 "sistem pemasyarakatan memiliki tujuan agar warga binaan pemasyarakatan mengetahui kesalahan untuk dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan menyadarkan narapidana atas kesalahan yang telah diperbuat, sehingga dapat memperbaiki untuk kembali pada lingkungan masyarakat. membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, memahami kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat memasyarakat. Berbagai aplikasi pelatihan telah dilakukan kepada lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan narapidana terbagi menjadi 2, yaitu peningkatan kepribadian dan peningkatan kemandirian.

Pembinaan kemandirian dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan keterampilan kerajinan, penyediaan berbagai sarana yang mungkin dibutuhkan dalam prosesnya, serta mendampingi warga binaan secara langsung agar dapat melihat perkembangan yang dilakukan oleh warga binaan tersebut dengan baik. Penanaman norma yang baik serta melibatkan mereka kedalam kegiatan sosial juga merupakan salah satu upaya dalam membentuk kepribadian seorang warga binaan.

Indonesia telah menetapkan hukum yang harus ditaati oleh warganya. Hukum pidana memiliki fungsi untuk mengatur perilaku serta perbuatan dalam bermasyarakat, hal ini mengendalikan kehidupan bersosialisasi agar lebih tertata dan mengurangi tindakan-tindakan kejahatan. Salah satu hukuman yang diterapkan yaitu penjara. Dari anak-anak hingga lanjut usia (lansia) dapat terjerat kasus kejahatan yang menyebabkan mereka dipenjara. Seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) akan ditangani sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perbedaan perlakuan terhadap para warga binaan disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental, seperti yang terjadi pada warga binaan lanjut usia (lansia) mereka memiliki kondisi yang

lebih rentan dan memerlukan perhatian khusus dibandingkan narapidana pada usia produktif. Lanjut usia (lansia) digolongkan kedalam kelompok rentan. Perlakuan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) juga harus lebih diperhatikan mengingat sebagian besar kasus banyak warga binaan lanjut usia (lansia) memiliki kesehatan yang rentan serta memerlukan pemberian obat-obat tertentu. Pemberian pembinaan kemandirian pun harus disesuaikan dengan fisik yang mereka miliki.

Sebagaimana yang disebut dalam UU No.13 Tahun 1998 yang dimaksud lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas yang banyak memiliki penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, sehingga memerlukan perawatan yang baik dan cukup.

Metode

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi yang bersifat deskriptif atau penjelasan. Tujuan penulisan menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan penjelasan lebih dalam untuk mencapai pemahaman yang baik. Fokus penelitian meliputi, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan, serta faktor yang mempengaruhi kualitas pembinaan yang diberikan. Pendekatan menggunakan perundang-undangan juga merupakan hal yang dilakukan pada penelitian jurnal ini. Penulis menelaah peraturan serta undang-undang yang relevan. Selain itu penulis menggunakan hukum serta literatur tentang proses pembinaan bagi narapidana lanjut usia. Penelitian ini juga didukung oleh dokumen pada saat pengambilan data.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas diri narapidana, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga timbul pemikiran tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Pembinaan sangat penting dilakukan sebagai upaya membantu para narapidana memahami kesalahan yang telah dilakukan, mengupayakan mereka untuk memperbaiki diri lebih baik serta bagaimana mereka nantinya bisa diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan menjalani hari-hari dengan baik. Selain itu, secara yuridis penyelenggaraan pembinaan memiliki tujuan sesuai dengan pasal 2 Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Pada kenyataan di lapangan menggunakan berbagai teori dalam penerapannya, salah satu contoh yaitu dengan melalui perbaikan terhadap perilaku. hal ini memiliki tujuan agar pelaku kejahatan dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri serta lingkungannya. Hasil dari pembinaan sendiri yaitu lebih cenderung untuk memberikan perubahan lebih baik bagi diri sendiri, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri, daripada memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut

menunjukkan bahwa pemidanaan dinilai mengedepankan segi preventi khusus/special daripada segi preventi umum/general.

Pembinaan bagi narapidana dilaksanakan tanpa mengurangi hak-hak narapidana selama menjalani hukumannya. Hal penting yang harus dilakukan ketika narapidana pertama kali menjalani masa pidananya yaitu mencatat berbagai putusan yang berasal dari pengadilan, mulai dari data pribadi serta kepemilikan kekayaan dilanjutkan proses selanjutnya yang termasuk dalam assessment awal.

Sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tentang penyelenggaraan pendidikan narapidana disebutkan “Dalam rangka pembinaan narapidana di lembaga pemasarakatan, jenis dilakukan atas dasar pertimbangan: a) umur; b) jenis kelamin ; c) jangka waktu pidana yang dijatuhkan; d) jenis kejahatan; dan e) standar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, perbaikan perbaikan.” Pembinaan bagi narapidana sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1999 mengenai pembinaan dan pembimbingan narapidana di lembaga pemasarakatan bahwa pendidikan merupakan kepentingan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, pola pikir dan perilaku, profesional, kebugaran jasmani dan keagamaan narapidana dan anak-anak Lembaga Pemasarakatan.

Dalam siklus kehidupan manusia, bisa terjadi penuaan, vintage age adalah sistem herbal yang ditandai dengan penuaan tubuh dimana pada usia ini dapat terjadi banyak perubahan tubuh, banyak juga yang menderita berbagai penyakit dan cacat. Pengetahuan teknologi yang meneliti unsur-unsur penuaan dan hasilnya disebut gerontologi, berasal dari frasa geros (usia kuno) dan logos (pengetahuan teknologi). Pengetahuan teknologi ini meneliti berbagai elemen penuaan bersama dengan tubuh, mental, sosial dan hubungannya dengan teknologi. Pemasarakatan yang menangani proses pembinaan kepada narapidana baik usia anak, produktif, maupun lanjut usia, ada untuk menyatukan itu semua dengan baik. Beberapa Lembaga Pemasarakatan ada yang sudah mendekati baik bagi pelaksanaan pembinaan, perlakuan, seta perawatan terhadap narapidana lanjut usia (lansia), namun tidak dapat dipungkiri masih banyak juga Lembaga Pemasarakatan yang dalam proses pembinaan, perlakuan, serta perawatannya kurang berhasil terhadap narapidana lanjut usia (lansia).

Dalam arti luas, pembinaan dapat dikatan suatu rangkaian pengendalian terhadap unsur-unsur organisasi agar organisasi dapat berjalan maksimal dan berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Pembinaan juga dapat diartikan upaya merubah seseorang dari berperilaku tidak baik menjadi baik malalui pendekatan secara individu yang berfungsi untuk mengetahui penyebab perilaku tidak baik yang ditimbulkan.. Menurut Atut bahwa kemandirian dalam diri orang lanjut usia sangat penting untuk memenuhi kebutuhan primer manusia. Meskipun sangat sulit bagi kalangan keluarga yang lebih muda untuk menerima ayah dan ibu secara utuh dan bertahap setiap hari. Dengan pikiran dan cara pribadi mereka, orang lanjut usia diidentifikasi sebagai

orang yang memiliki karakteristik tertentu, oleh karena itu perawat membutuhkan keahlian untuk mengenali kemampuan orang tua untuk berpikir, berdebat, dan membuat pilihan untuk meningkatkan kesehatan mereka.

Dalam PP No.31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1, pembinaan dan pembimbingan terdiri dari kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi.

Pembinaan kemandirian bertujuan memberikan keterampilan kerja berdasarkan minat dan bakat warga binaan, dalam hal ini khususnya pada warga binaan lanjut usia (lansia). Diharapkan dengan pemberian pembinaan kemandirian dapat berguna dan dapat diaplikasikan di dalam maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian dapat terlaksana melalui berbagai kegiatan seperti keterampilan kerja, latihan kerja maupun produksi. Pembinaan kemandirian dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti: 1) Pelatihan: sablon, laundry, pengelasan, menjahit, pangkas rambut, dan pembibitan ikan; serta 2) Produksi pembuatan roti dan pembuatan mabel.

Pemberian program kemandirian juga harus memperhatikan berbagai faktor, terutama pemberian program kepada warga binaan lanjut usia (lansia). Contoh pada pelatihan mabel, dalam pelatihan seperti ini yang dibutuhkan yaitu warga binaan dengan kondisi fisik prima dan usia produktif, bagi warga binaan lanjut usia (lansia) mampu mengerjakan hanya dalam skala kecil. Salah satu contoh kegiatan kemandirian yang dapat dilakukan bagi warga binaan lanjut usia (lansia) yaitu menyulam ataupun, menjahit. Hal ini sesuai dengan pembinaan yang diberikan terhadap narapidana lansia salah satunya yaitu kemandiriian terhadap narapidana lansia tersebut sesuai dengan Pemenkumham No. 32 Tahun 2018.

Pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini banyak penerapan yang belum sesuai. Masih banyak ditemukan narapidana lanjut usia (lansia) diperlakukan sama dengan narapidana usia produktif lainnya. Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya, seperti memberikan pembinaan dan membantu agar para warga binaan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Pemberian pembinaan sendiri harus disesuaikan dengan undang - undang yang berlaku dengan selalu memperhatikan hak-hak yang harus diberikan. Namun pemberian pembinaan tidak dapat disamakan antara narapidana lanjut usia (lansia) dengan yang lain, melihat kondisi yang sudah jelas berbeda dengan usia produktif, mulai dari segi fisik, mental, maupun kejiwaan.

Beberapa kekurangan yang ditemukan dalam proses pembinaan kemandirian pada narapidana lanjut usia (lansia), yaitu: 1) Banyak dari para narapidana lanjut usia (lansia) tidak tertarik mengikuti program pembinaan yang diberikan. Dengan apa yang mereka lakukan secara sadar ini membuat mereka tidak mengikuti tujuan dari proses pembinaan agar mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik. Selain itu faktor lain yang menyebabkan mereka

tidak tertarik untuk mengikuti program pembinaan yaitu narapidana yang memiliki usia diatas 60 tahun mengalami penurunan berbagai fungsi organ tubuh, mereka menyadari tidak mampu mengikuti kegiatan yang diberikan sehingga semangat mereka juga menurun untuk mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan;

2) Kurangnya petugas yang ada, terutama tenaga professional. Dalam hal ini tenaga kesehatan yang mumpuni masih sangat kurang. Pada beberapa kasus, narapidana lanjut usia (lansia) yang mengalami sakit harus mendapatkan perawatan khusus dari tenaga yang memadai, namun hal ini sampai sekarang belum dapat terpenuhi dengan baik.

3) Sarana prasarana, saat ini Lembaga Pemasyarakatan banyak yang tidak memenuhi standar dalam pemberian fasilitas sarana maupun prasarana, terutama bagi narapidana lanjut usia (lansia). Seperti contoh pada sarana dan prasarana kesehatan yang seharusnya diberikan, seperti obat-obatan yang menjadi faktor sangat penting dalam menangani warga binaan lanjut usia (lansia). Dikarenakan hal-hal seperti ini banyak proses pembinaan menjadi terhambat. Contoh lain yaitu tidak ada makanan khusus bagi warga binaan lanjut usia (lansia), seperti yang diketahui bahwa jumlah takaran gizi antara usia produktif dan lanjut usia (lansia) pastilah berbeda, hal ini patut menjadi perhatian khusus bagai pelaksanaan kedepannya. Dalam beberapa kasus blok atau kamar dari warga binaan lanjut usia (lansia) dengan yang lainnya masih dijadikan satu atau tidak dipisahkan; dan 4) Anggaran, hal ini merupakan faktor yang banyak dijumpai dalam proses pembinaan. Kurangnya anggaran menyebabkan banyak faktor lain juga terhambat.

Kepada warga binaan lansia memiliki tujuan dalam hak tercukupinya kebutuhan lansia agar mendapatkan pemeliharaan fisik, mental, serta kesehatan dan sosialnya. Pemberian hak kepada warga binaan lansia dengan memberikan program kemandirian agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, warga binaan lansia yang diberikan perlakuan khusus yang dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya banyak yang tidak sesuai pada ketentuan. Dapat diketahui bahwa proses pembinaan kemandirian yang diterapkan pada narapidana lanjut usia (lansia) pada dasarnya sudah ditetapkan berdasar berbagai peraturan yang ada, akan tetapi masih banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya proses pembinaan kemandirian berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya dengan baik.

Kesimpulan

Pembinaan kemandirian yang dilakukan kepada narapidana lanjut usia (lansia) seharusnya dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan yang ada, dengan memperhatikan berbagai aspek terutama fisik. Pembinaan kemandirian diberikan agar narapidana mampu memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan dapat memberikan kelangsungan hidup bagi dirinya. Pemberian program pembinaan kemandirian seperti menjahit dan menyulam merupakan salah satu keputusan yang tepat mengingat program tersebut tidak menggunakan

banyak tenaga dan dapat dilakukan oleh semua narapidana lanjut usia (lansia), menghasilkan berbagai karya seni sederhana juga dapat dilakukan oleh narapidana lanjut usia (lansia). Banyak program pembinaan tidak berjalan efektif dikarenakan berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, seperti motivasi atau minat dari narapidana itu sendiri, sarana dan prasarana, jumlah petugas profesional, serta anggaran yang dianggap masih kurang.

Daftar Rujukan

- Ahmad, R. T. (2020). Nusantara. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Idrah, C. H. M. (2013). Pembinaan terhadap Terpidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 13(4), 31–35.
- Jaya, B., Barus, P., & Biafri, V. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 135–148.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (1995). Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Mei, N., Kaisar, A., Saputra, A., & Yasin, H. M. (2021). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 104–125.
- Ningtyas, E. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1266–1275.
- Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 209–214. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1890.209-214>